PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DI TERBITKAN OLEH

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaan dinas daerah maka dipandang perlu melakukan penambahan dan peningkatan status terhadap Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai perangkat Daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/Lembaga terkait;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Seri A Tahun 2012 diubah menjadi :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a di ubah sehingga berbunyi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai berikut :
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   2. Dinas Kesehatan;
   3. Dinas Sosial;
   4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
   6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
   8. Dinas Pekerjaan Umum;
   9. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
   10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
   11. Dinas Pertanian dan Peternakan;
   12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
   13. Dinas Kehutanan;
   14. Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
   15. Dinas Pertambangan dan Energi;
   16. Dinas Pendapatan;
   17. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan pada pasal 3 ayat (4) diubah menjadi Susunan Organisasi Dinas Daerah Kebupaten Konawe Selatan Sebagai berikut :
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
      a. Kepala Dinas;
      b. Sekretaris membawahi :
         1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
         2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
      c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahi;
         1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SD;
         2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMP
         3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikdas
      d. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum membawahi;
         1. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMA;
         2. Kepala Seksi Pendidikan dan Pengajaran SMK;
         3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Umum.

e. Kepala Bidang PAUDNI, membawahi :
   1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat;
   2. Kepala Seksi PAUD;
   3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
f. Kepala Bidang Bina Program membawahi;
   1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan;
   2. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi;
g. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian.
   1. Kepala Seksi Kebudayaan;
   2. Kepala Seksi Kesenian.

2. Dinas Kesehatan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
      3. Sub Bagian Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan SDM.
   c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi;
      1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
      2. Seksi Gizi;
      3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, Komunitas dan Promosi Kesehatan.
   d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi;
      1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
      2. Seksi Imunisasi dan Surveylans;
      3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penanganan Bencana.
   e. Bidang Bina Program dan Jaminan Kesehatan, membawahi;
      1. Seksi Penyusunan Program;
      2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
      3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
   f. Bidang Farmasi, Sarana dan Peralatan Kesehatan, membawahi;
      1. Seksi Kefarmasian;
      2. Seksi Makanan, Minuman, Kosmetik dan Obat tradisional;
      3 Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;
   h. UPTD

3. Dinas Sosial terdiri dari :
   a. Kepala Dinas ;
   b. Sekretaris membawahi ;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi;
      1. Seksi Bantuan Jaminan Sosial Fakir Miskin;
      2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Tindak Kekerasan.
   d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi;
      1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT;
      2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mitra dan PSOS Pen Keperintisan Kejuangan.
   e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;
      1. Seksi Pelayanan Tusos dan Rehsos Napza dan Paca;
      2. Seksi Pelayanan Anak dan Lansia.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi;
      1. Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha Hubungan Industrial;
      2. Seksi Pemutusan Hubungan dan Jamsostek;
      3. Seksi Norma Kerja, Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja (K3).
   d. Bidang Penempatan dan Pelatihan, membawahi;
      1. Seksi Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja;
      2. Seksi Pelatihan dan Instruktur Tenaga Kerja;
      3. Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja.
   e. Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi, membawahi;
      1. Seksi Penyediaan Areal dan Pengendalian;
      2. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan;
      3. Seksi Penempatan dan Pembekalan.

f. Bidang Pembinaan Transmigrasi, membawahi;
   1. Seksi Usaha Ekonomi;
   2. Seksi Sosial Budaya;
   3. Seksi Kerjasama dan Bimbingan Masyarakat.
g. Bidang Pengelola Kawasan Kota Terpadu Mandiri, membawahi:
   1. Seksi Pengembangan Usaha Agribisnis dan Agroindustri;
   2. Seksi Kelembagaan KTM dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
   3. Seksi Pengembangan Tata Ruang Infrastruktur dan Keserasian Lingkungan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional:
   1. Pengantar Mediator Pengawas Perencanaan Arsiparis
i. UPTD BLK
j. Kantor UPT.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
   a. Kepala Dinas ;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi;
      1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
      2. Seksi Managemen Lalu Lintas dan Teknik Sarana.
   d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi;
      1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
      2. Seksi Managemen Rekayasa Udara, Laut dan Keselamatan,
   e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi;
      1. Seksi Komunikasi;
      2. Seksi Informatika.
   f. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telkom, membawahi;
      1. Seksi Kebandaraan dan Keselamatan Penerbangan;
      2. Seksi Pos dan Telkom.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Kependudukan, membawahi;
   1. Seksi Administrasi Kependudukan Data dan Pelaporan;
   2. Seksi Penyuluhan Mutasi dan Pengendalian Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
   1. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pencatatan;
   2. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
e. Bidang Data dan Teknologi Informasi, membawahi;
   1. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi;
   2. Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data.

7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Pariwisata, membawahi :
      1. Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
      2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
   d. Bidang Industri Pariwisata, membawahi :
      1. Seksi Pendataan Usaha Pariwisata;
      2. Seksi Pengembangan Usaha Kepariwisataan.
   e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
      1. Seksi Ekonomi Kreatif Seni Budaya;
      2. Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media dan Desain.

8. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Cipta Marga, Membawahi;
      1. Seksi Pemukiman dan Perumahan;
      2. Seksi Air Bersih dan Penataan Lingkungan.
   d. Bidang Bina Marga, membawahi;
      1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
      2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
   e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi;
      1. Seksi Pengairan dan Irigasi;
      2. Seksi Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan.

f. Bidang Tata Ruang, membawahi;
   1. Seksi Penataan Ruang dan Pengawasan Bangunan;
   2. Seksi Perkotaan dan Pedesaan.

9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Koperasi, membawahi;
      1. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi;
      2. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.
   d. Bidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi;
      1. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan;
      2. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha.
   e. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi;
      1. Seksi Pembiayaan Koperasi UMKM dan Usaha Simpan Pinjam;
      2. Seksi Pengendalian dan Pembiayaan.
   f. Bidang Pengembangan SDM, Sistem Usaha, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi;
      1. Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
      2. Seksi Pengembangan Sistem Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Perindustrian, membawahi;
      1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri;
      2. Seksi Produksi Monitoring dan Pelaporan.
   d. Bidang Perdagangan, membawahi;
      1. Seksi Pembinaan Usaha Pasar dan Distribusi Perdagangan;
      2. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Perdagangan.

e. Bidang Program, membawahi;
   1. Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan;
   2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

11. Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi;
      1. Seksi Produksi Tanaman Serealia;
      2. Seksi Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian.
   d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), membawahi;
      1. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal;
      2. Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
   e. Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran, membawahi;
      1. Seksi Usaha Jaminan Mutu dan Promosi;
      2. Seksi Produksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
   f. Bidang Peternakan, membawahi;
      1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
      2. Seksi Produksi dan Pemasaran hasil.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi;
      1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
      2. Seksi Konservasi.
   d. Bidang Perikanan Tangkap, Membawahi;
      1. Seksi Teknologi Penangkapan;
      2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
   e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi;
      1. Seksi Teknologi Budidaya;
      2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.

f. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan usaha Perikanan, membawahi;
   1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan;
   2. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan.
g. Bidang Pengolahan dan Pemasaaran Hasil Perikanan, membawahi :
   1. Seksi Sarana dan Prasarana P2HP;
   2. Seksi Pengembangan Produksi dan UKM.

13. Dinas Kehutanan terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretaris, membawahi :
       1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
       2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahi;
       1. Seksi Inventarisasi perpetaan dan Pelaporan;
       2. Seksi Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi.
    d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial membawahi;
       1. Seksi Benih dan Persemaian;
       2. Seksi Penyuluhan, Rehabilitasi Hutan, Perhutanan Sosial dan Lahan.
    e. Bidang Produksi Kehutanan, membawahi;
       1. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Iuran Kehutanan;
       2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
    f. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi;
       1. Seksi Pengamatan Hutan dan Perundang-Undangan;
       2. Seksi Konservasi Kawasan Jenis Tenaga, Sarana dan Prasarana.

14. Dinas Perkebunan dan Hortikultura terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretaris, membawahi :
       1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
       2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), membawahi;
       1. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal;
       2. Seksi Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan.

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi;
   1. Seksi Penanganan Pasca Panen, Mutu dan Stadarisasi Produk;
   2. Seksi Analisa Informasi Pasar, Promosi Pemasaran Domestik dan Internasional.
e. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi;
   1. Seksi Pengembangan dan Budidaya Tanaman Perkebunan;
   2. Seksi Pembenihan, Sarana Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
f. Bidang Hortikultura, membawahi;
   1. Seksi Tamanan buah, hias, sayuran dan Biofarmaka;
   2. Seksi Pembenihan, Sarana dan Perlindungan Hortikultura.

15. Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretaris, membawahi :
       1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
       2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi;
       1. Seksi Geologi;
       2. Seksi Sumber Daya Mineral.
    d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi;
       1. Seksi Perizinan dan Pelayanan;
       2. Seksi Pengawasan dan Pertambangan Umum.
    e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi;
       1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
       2. Seksi Pengawasan dan Gas Bumi.
    f. Bidang Listrik dan Energi, membawahi;
       1. Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
       2. Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretaris, membawahi :
       1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
       2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
    c. Bidang Akuntansi, membawahi;
       1. Seksi Akuntansi;
       2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.

d. Bidang Anggaran, membawahi;
   1. Seksi Penyusunan Anggaran;
   2. Seksi Pengesahan DPA-SKPD.
e. Bidang Aset dan Investasi Daerah, membawahi;
   1. Seksi Aset Daerah;
   2. Seksi Investasi Daerah.

17. Dinas Pendapatan
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretaris, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan membawahi :
      1. Seksi Pendataan dan Pembukuan;
      2. Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Benda Berharga;
      3. Seksi Penetapan dan Pelaporan.
   d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahi:
      1. Seksi Perencanaan;
      2. Seksi Pengembangan Potensi;
      3. Seksi Pengendalian Operasional.
   e. Bidang Penagihan, membawahi :
      1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
      2. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain;
      3. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

1. Ketentuan pada pasal 4 ayat (3) diubah menjadi Bagan Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kebupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor.....Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pada ketentuan pasal 8 ayat (5) diubah menjadi Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b;
   Ketentuan pasal 8 ayat (6) diubah menjadi Kepala Tata Usaha Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a;

4. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bagan Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 - 12 - 2013

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 31 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN SETDA

H. SARDJUN MOKKE

MBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 13 NOMOR .....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

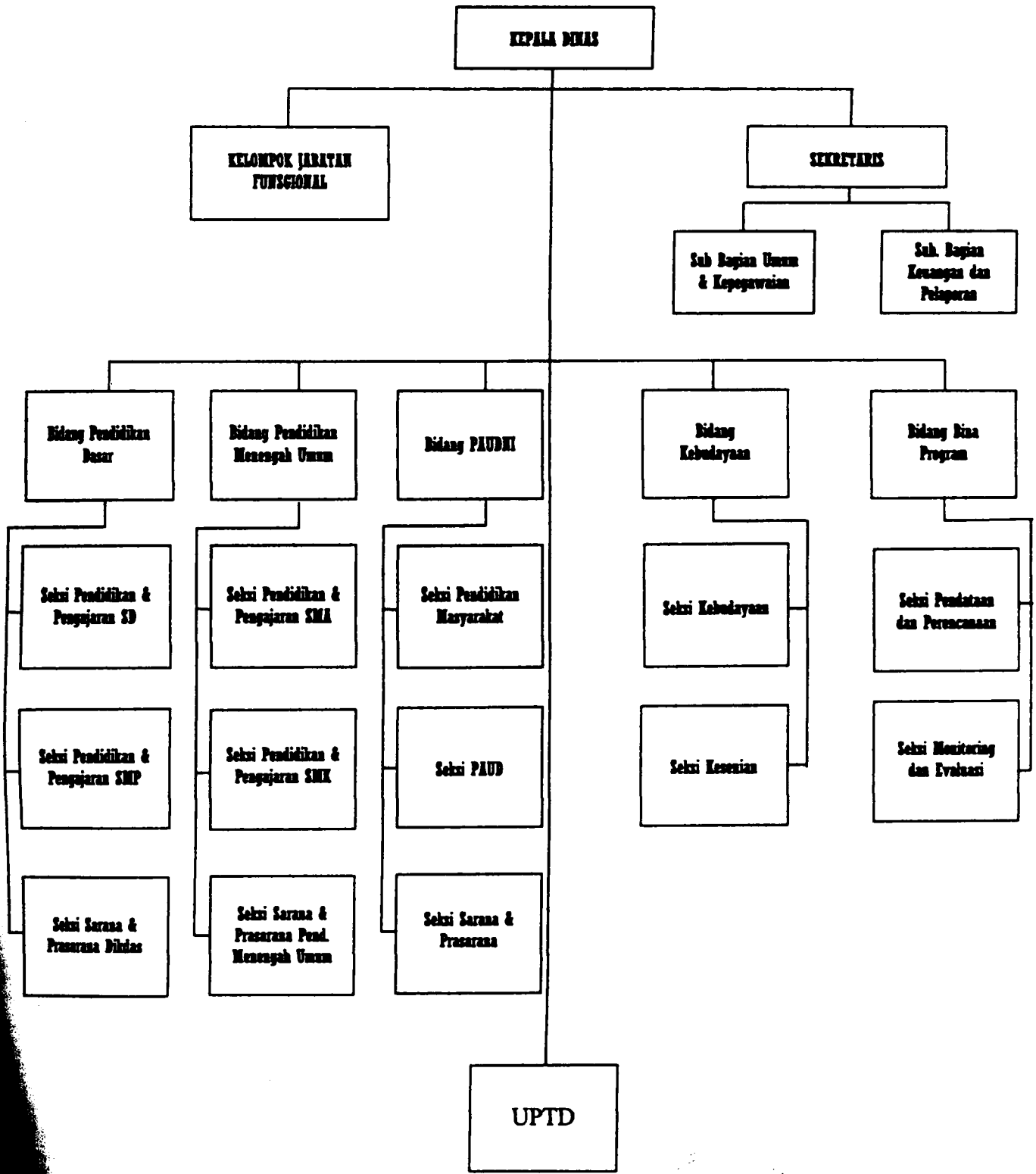

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

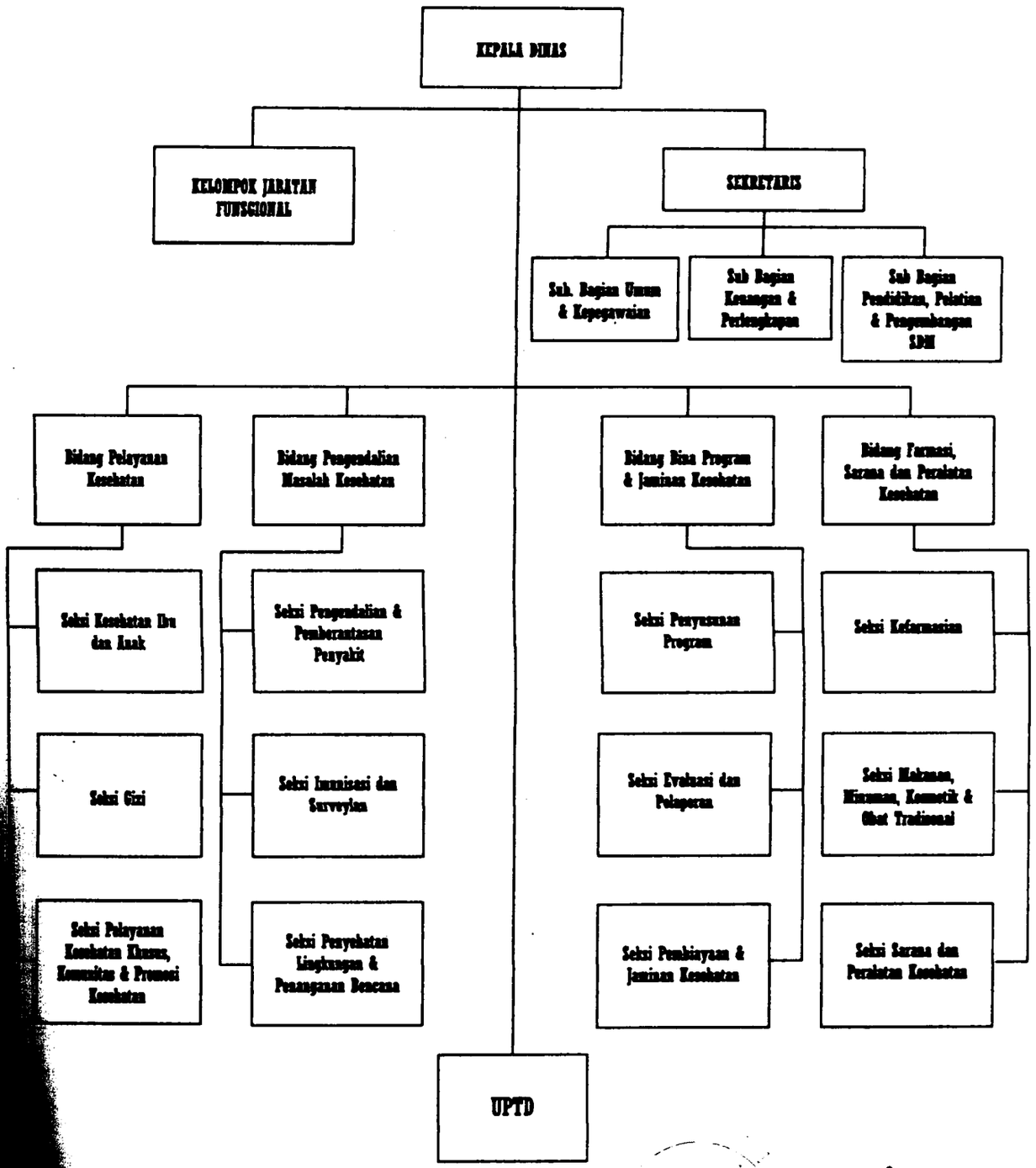

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31- 12 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KONAWE SELATAN

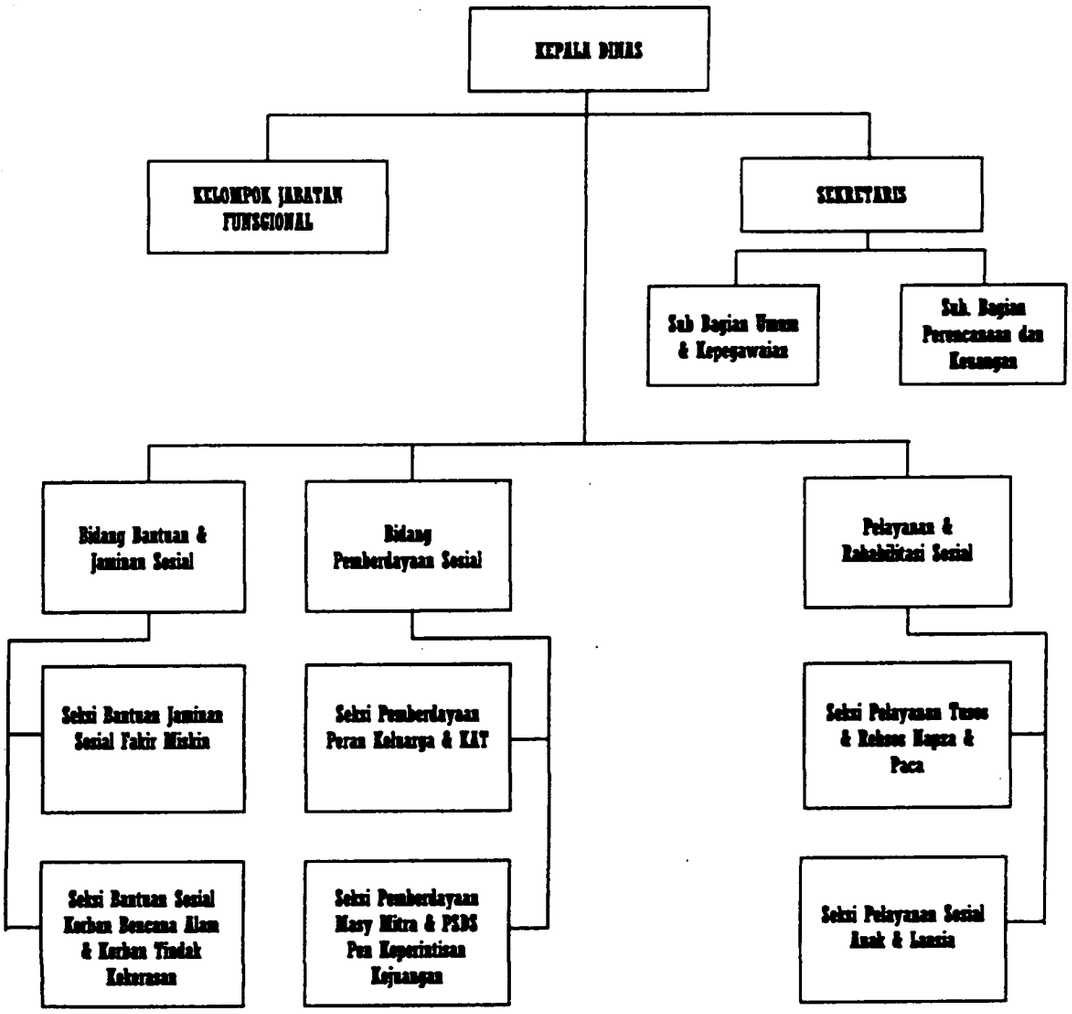

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31-12- 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KONAWE SELATAN

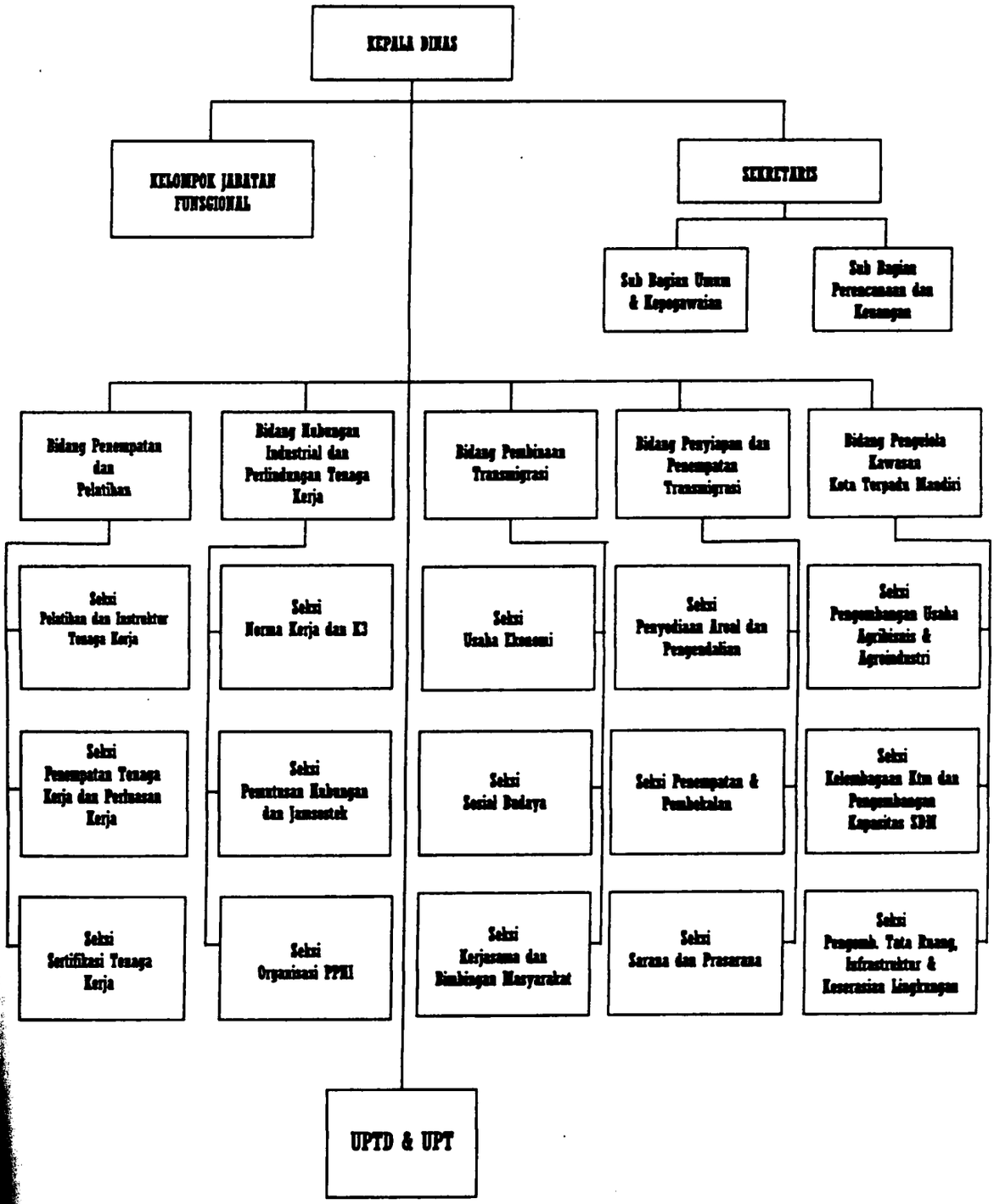

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

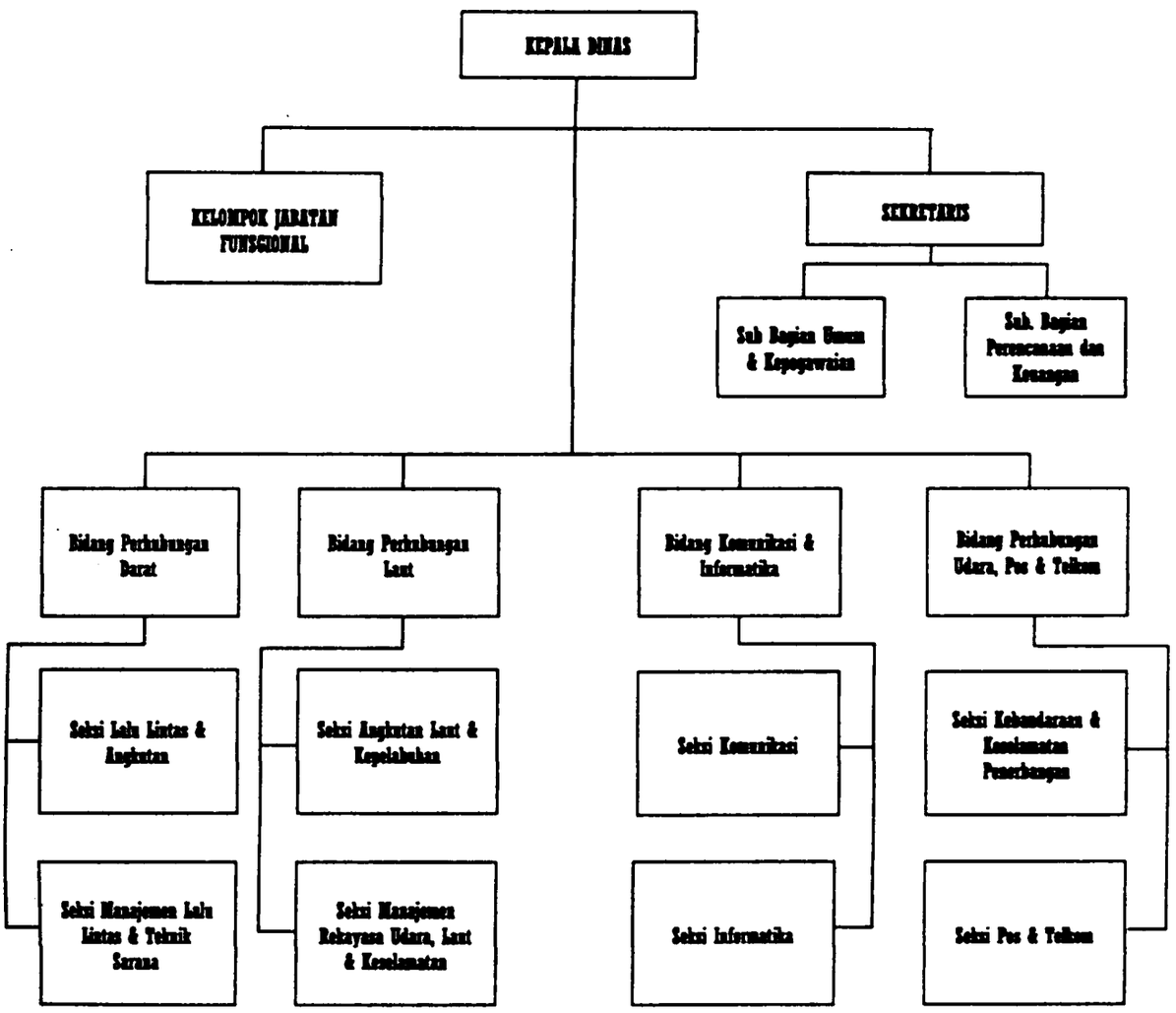

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KONAWE SELATAN

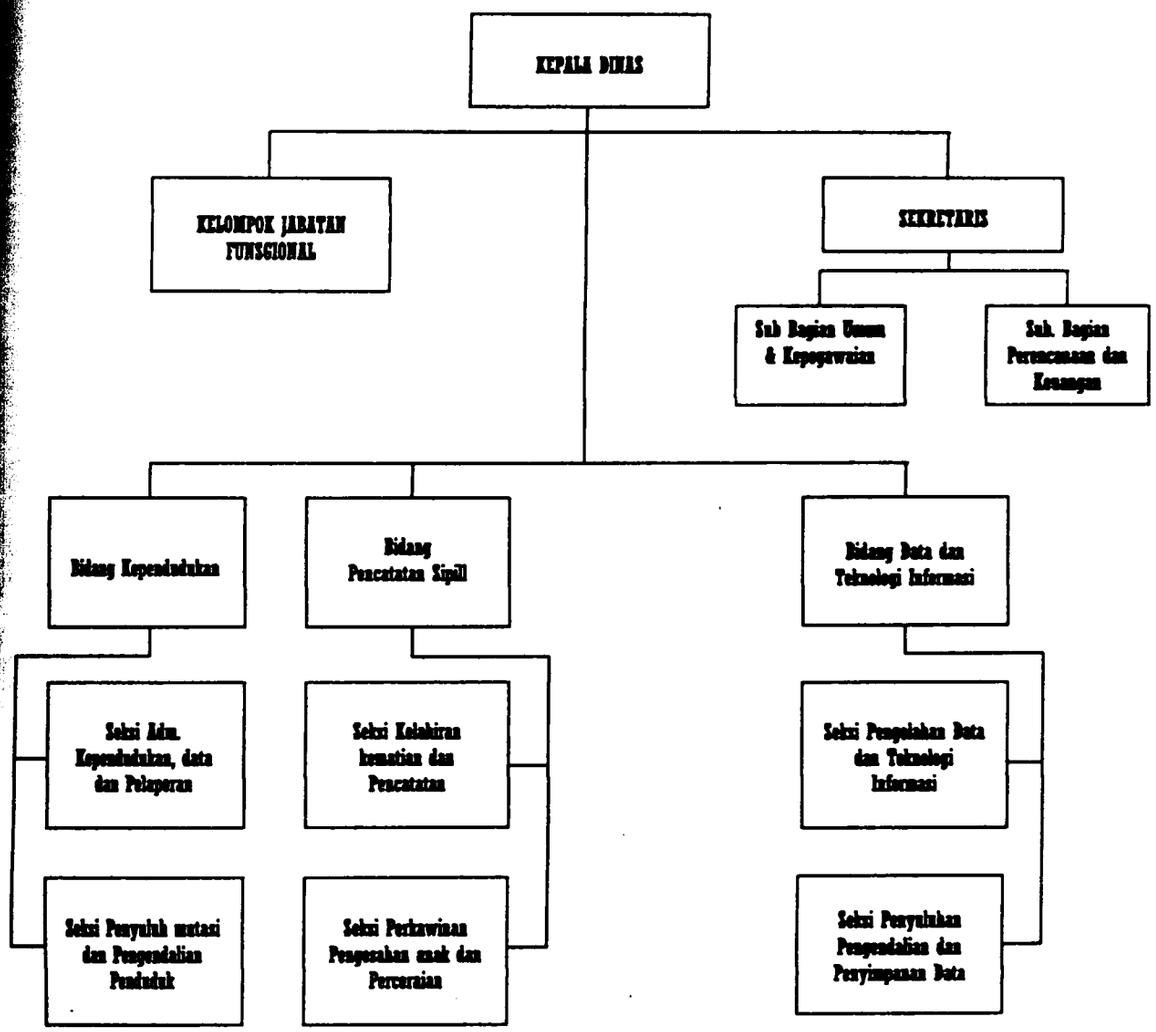

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31- 12- 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KONAWE SELATAN

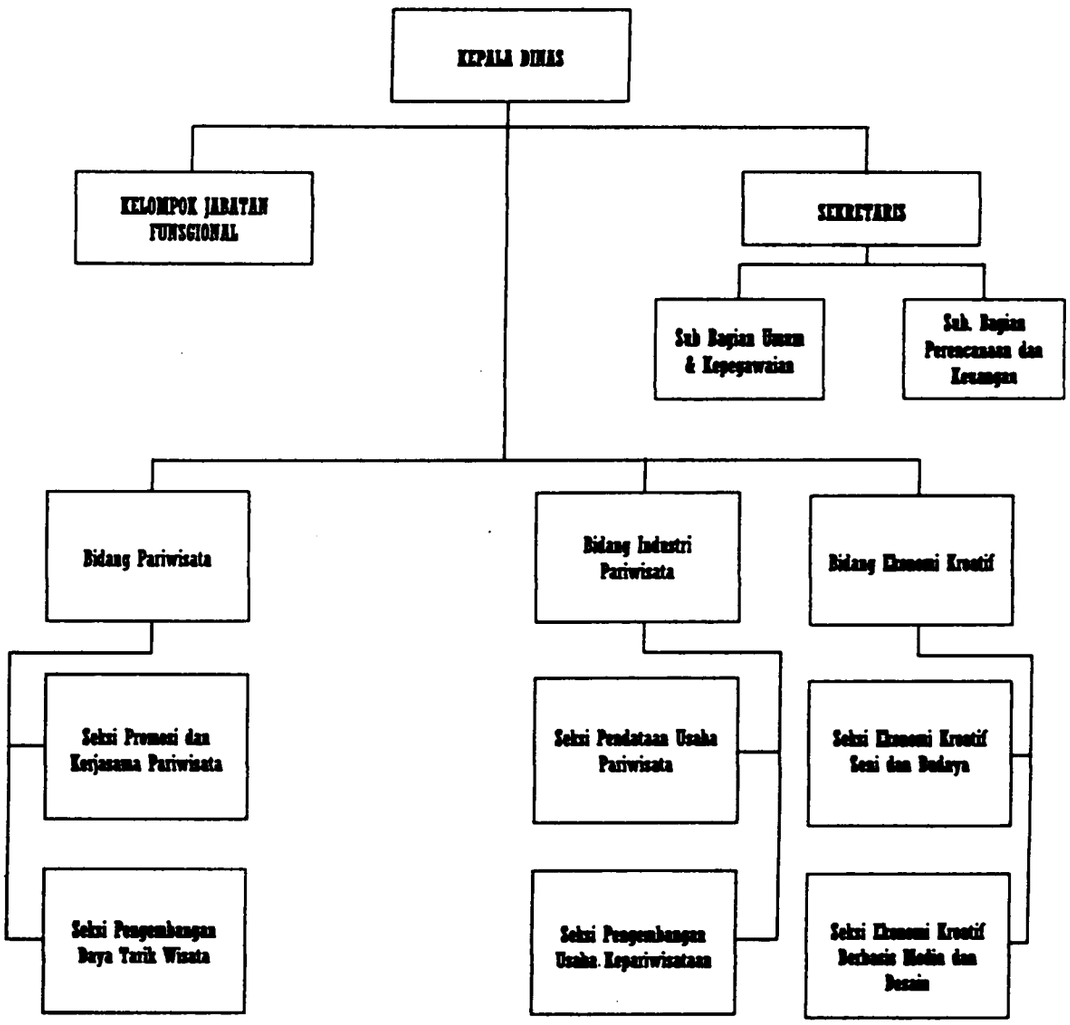

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

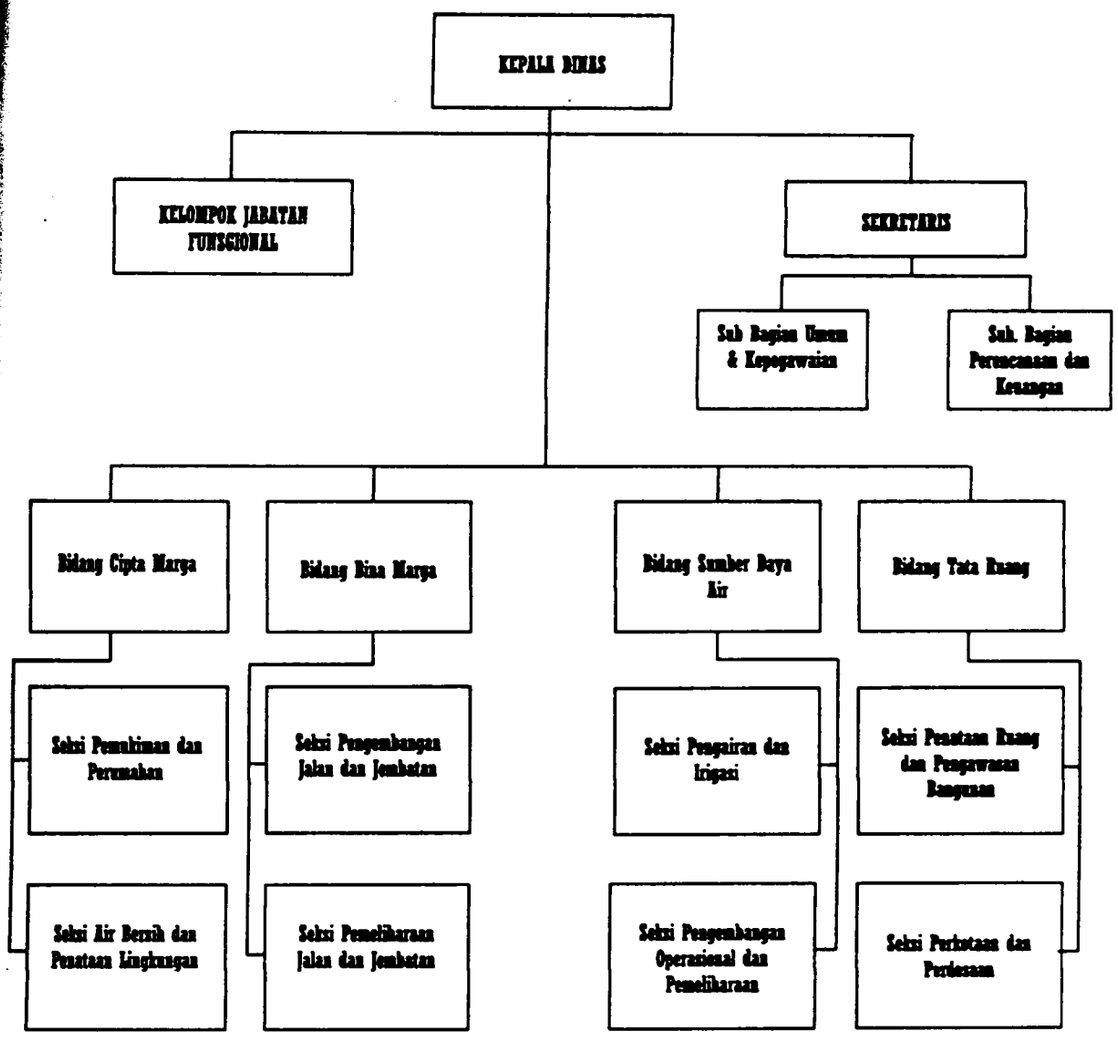

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

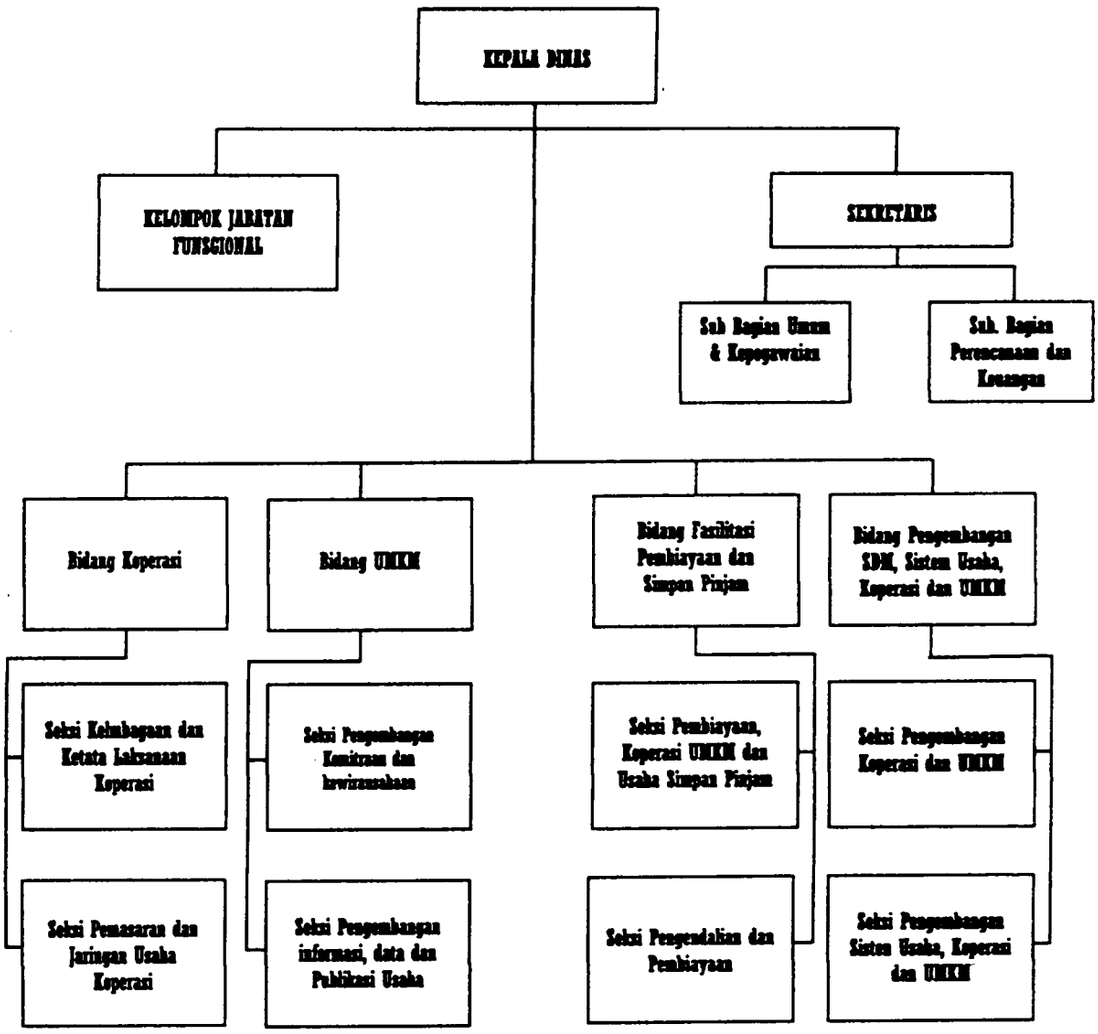

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

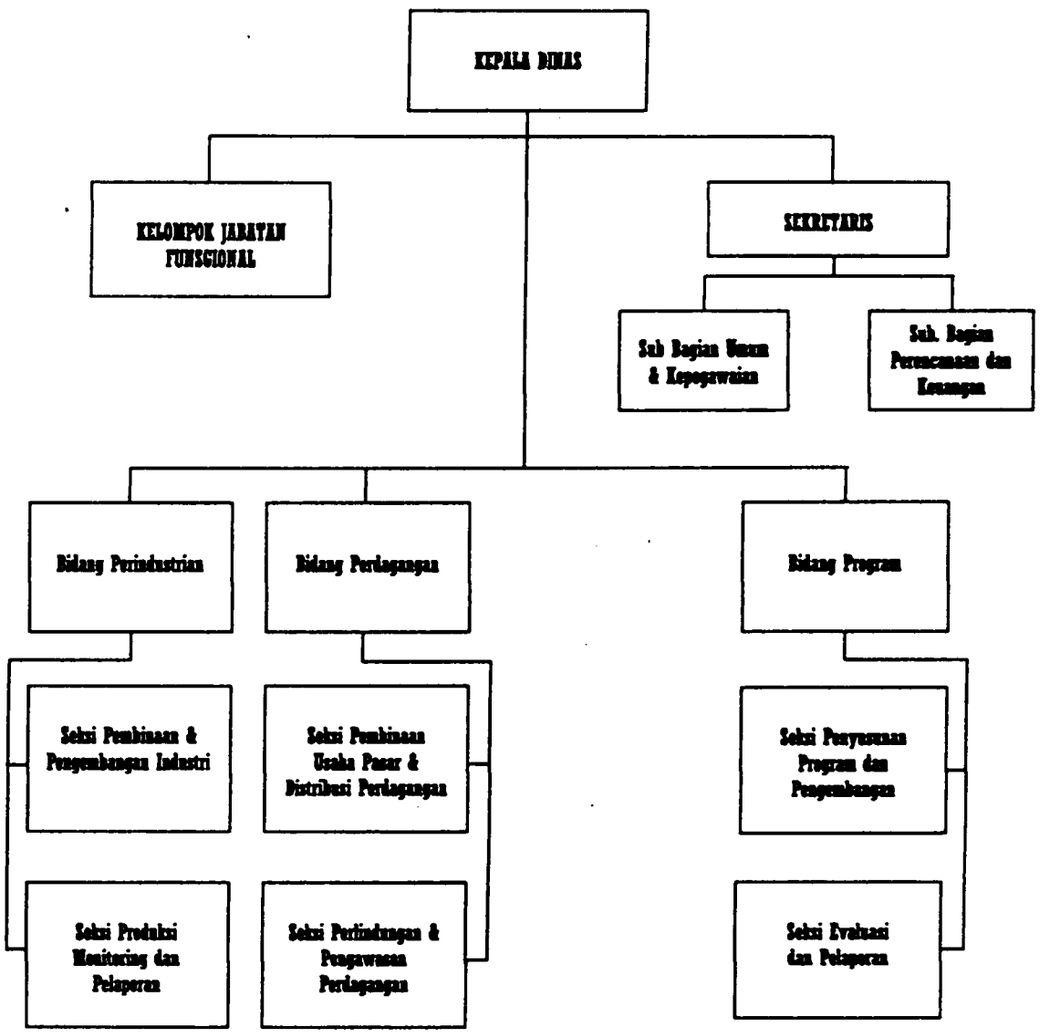

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

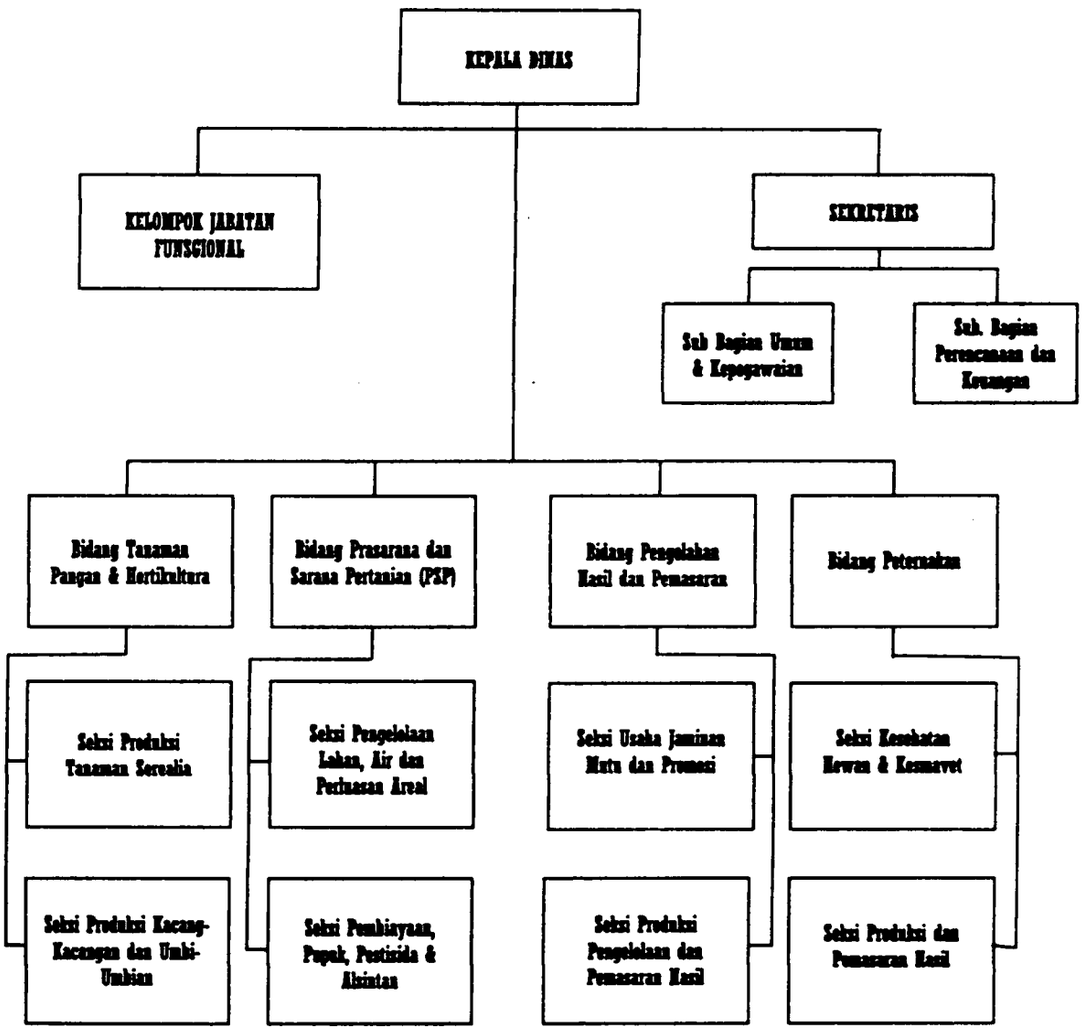

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

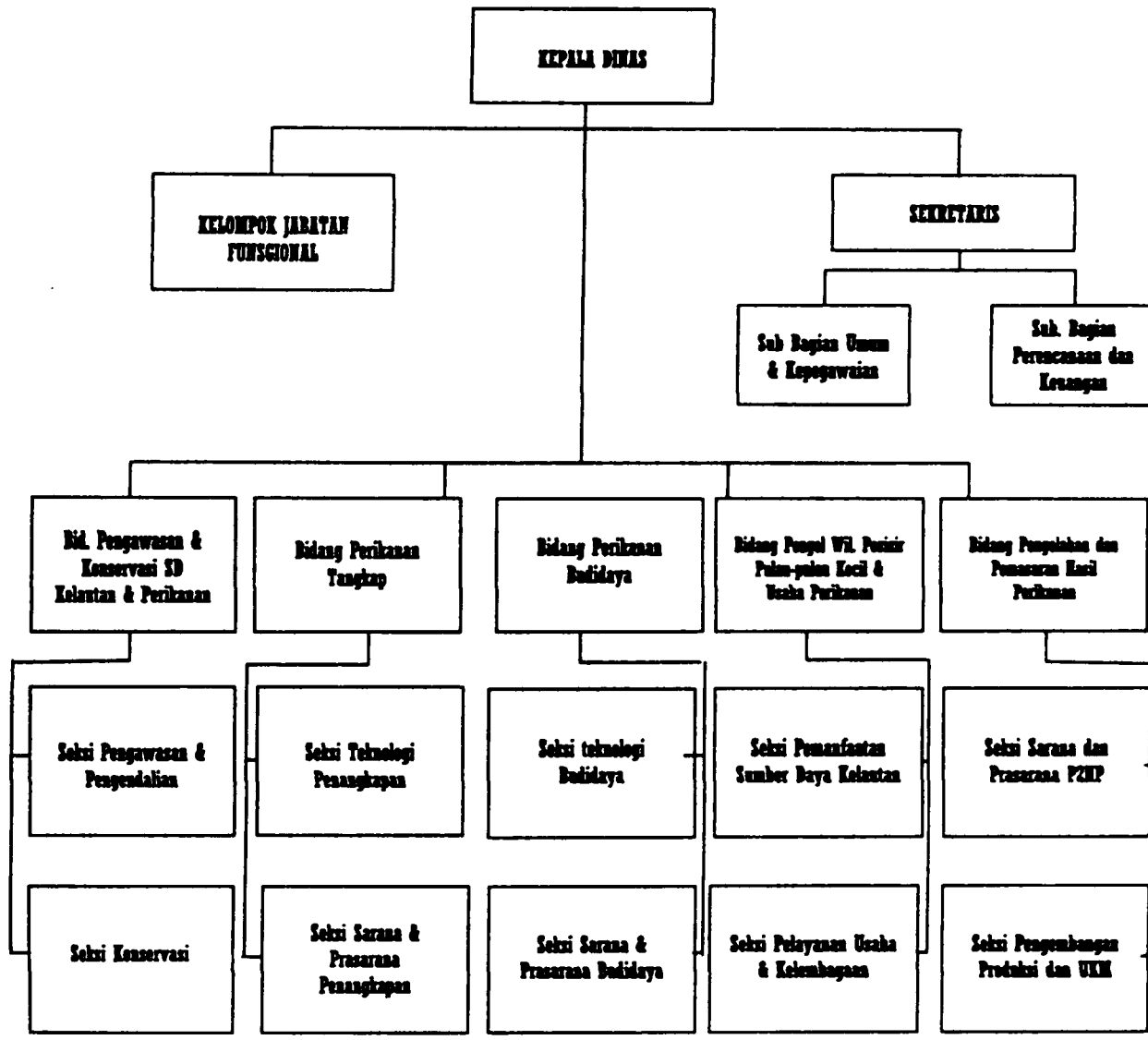

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

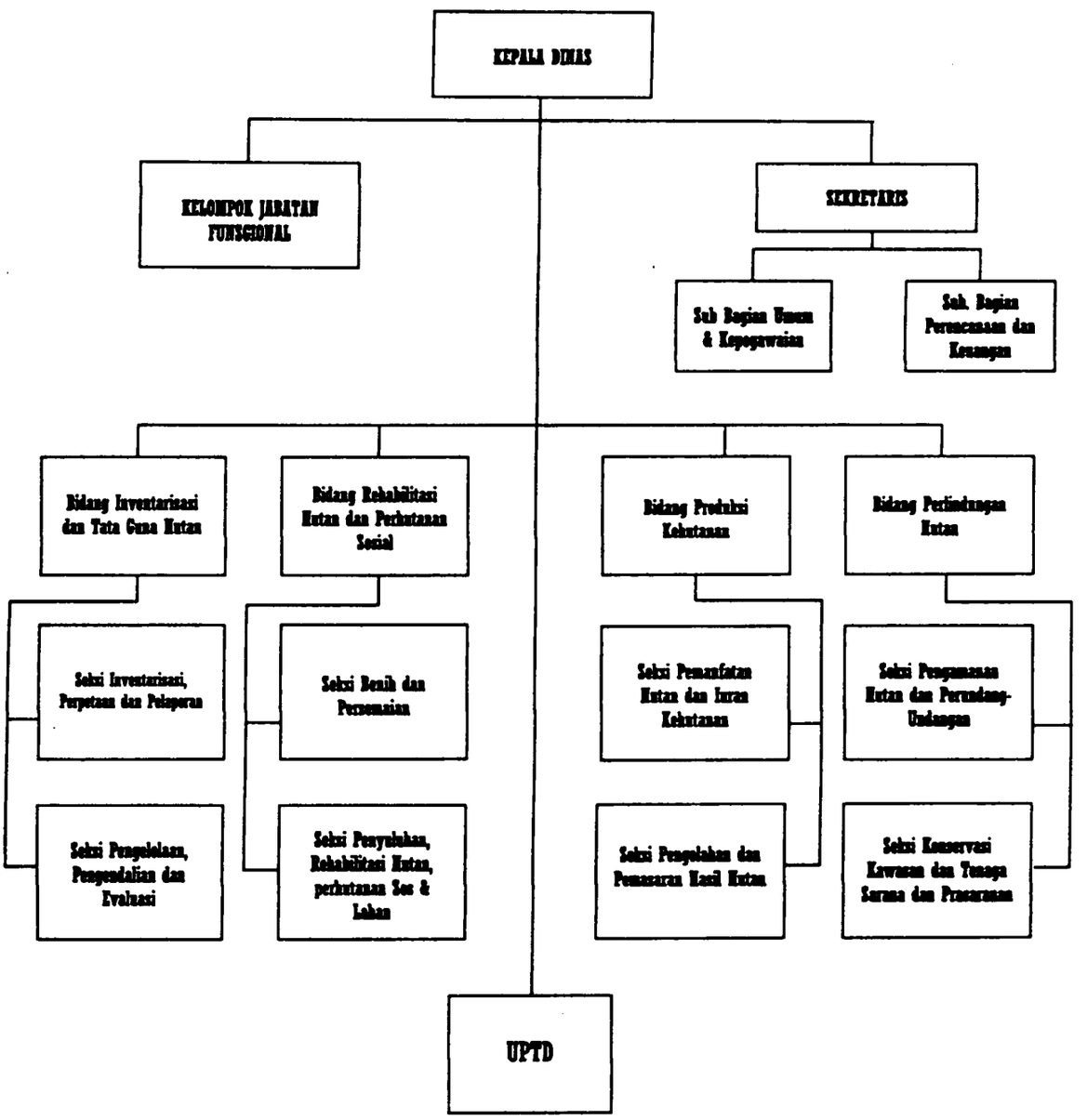

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31- 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

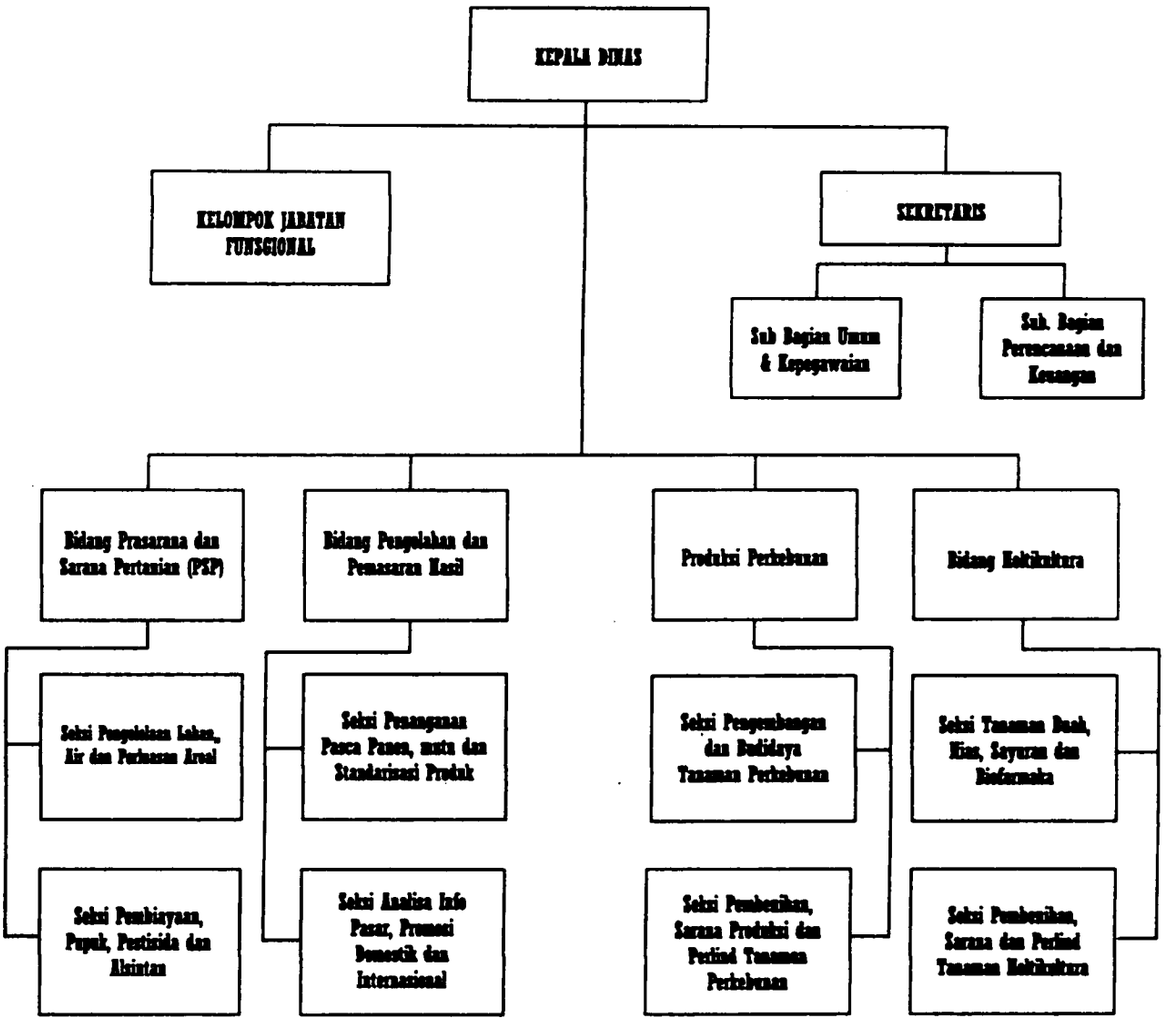

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KONAWE SELATAN

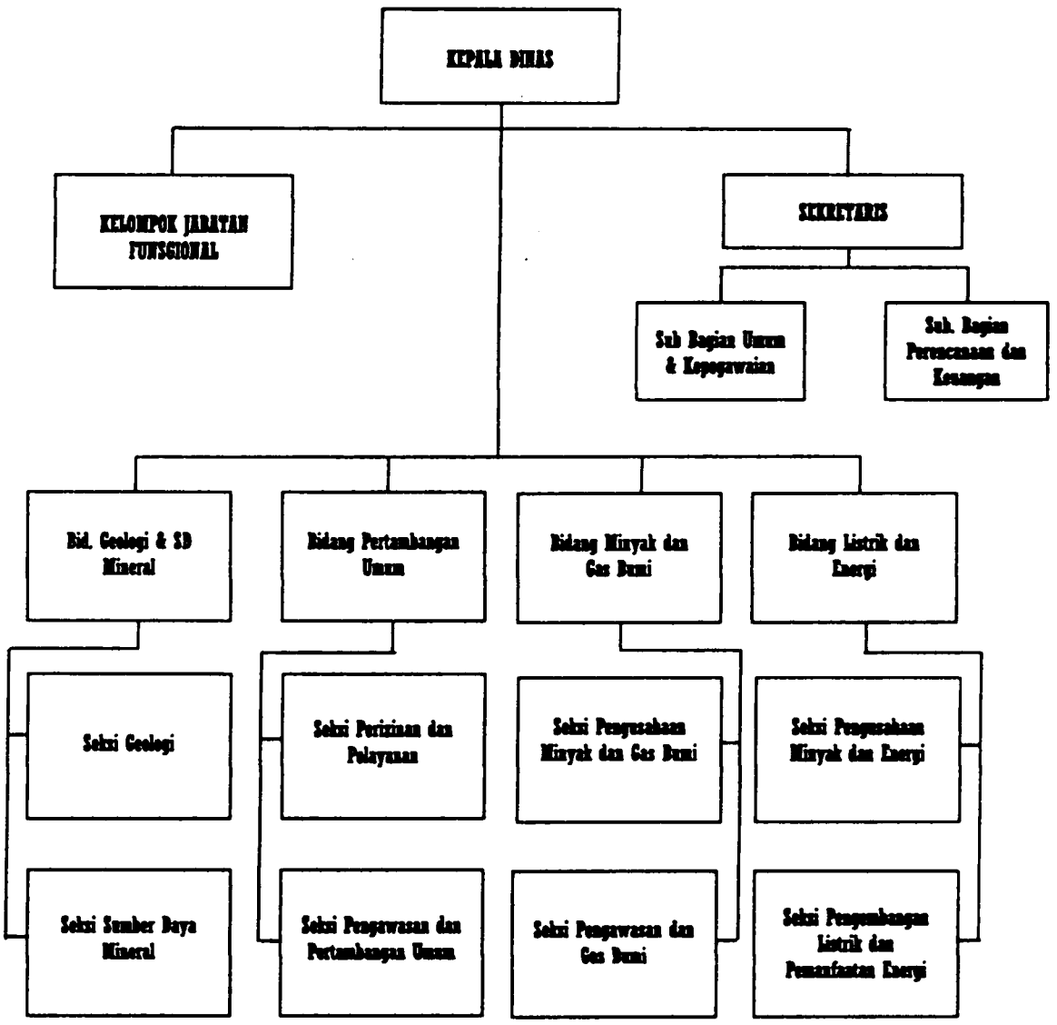

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

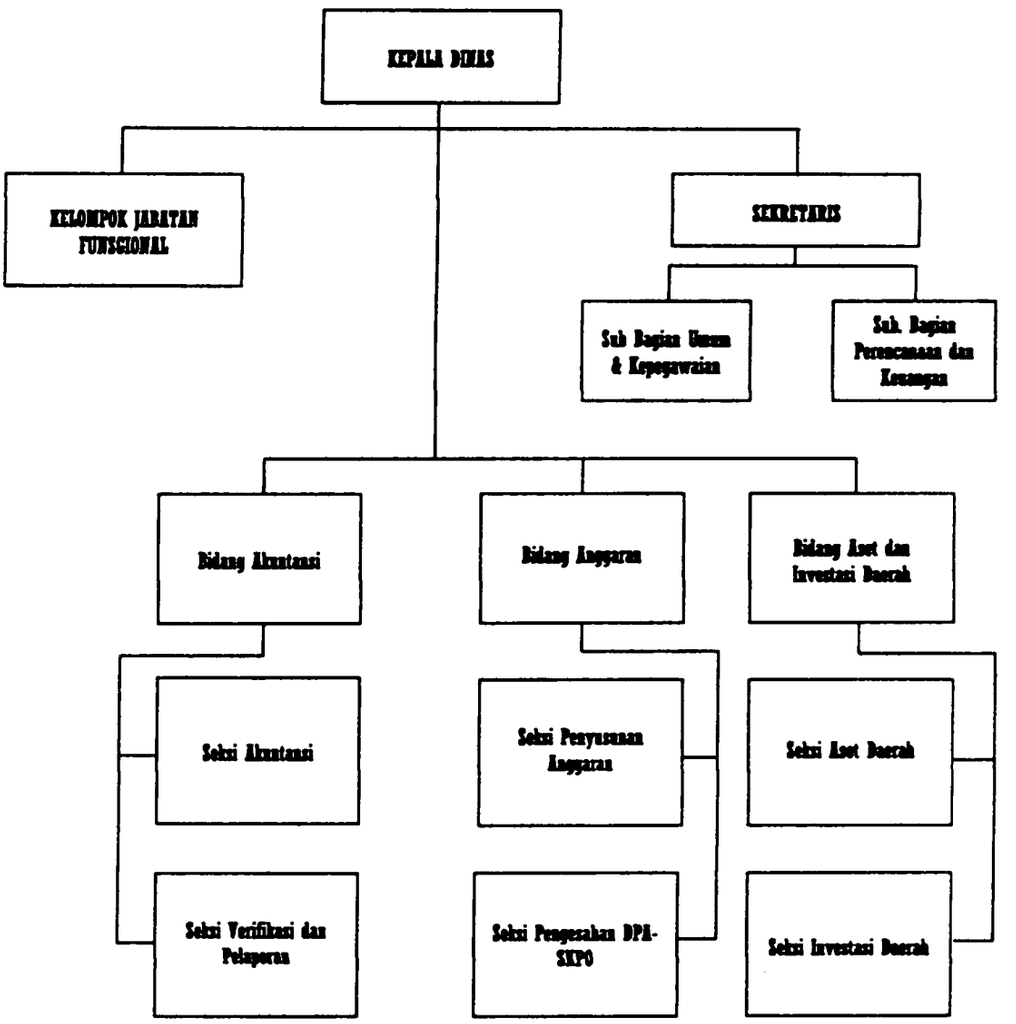

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

LAMPIRAN XVII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 31 - 12 - 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

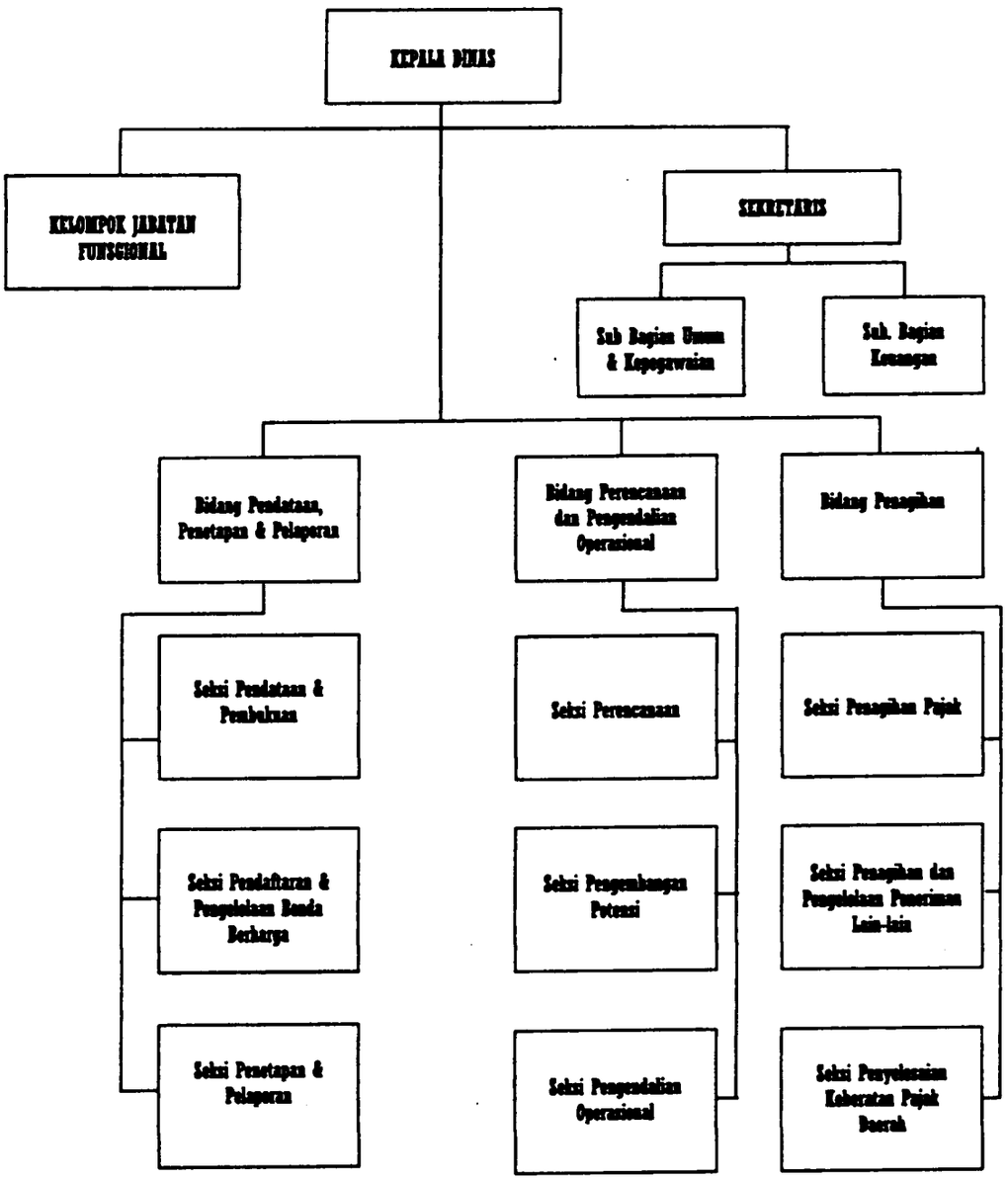

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN